

LEMBARAN DAERAH

KOTA DEPOK



NO. 6

TH. 2008

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengedaran dan penjualan, dan perizinannya;
 - b bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jo. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan minuman beralkohol;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3828);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur tata niaga impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar industri;
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Depok.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
6. Perdagangan minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman Beralkohol.
7. Pengedaran minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman Beralkohol untuk diperdagangkan.
8. Penjualan minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk ujuan memperoleh keuntungan dan laba.

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Pesekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
13. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penjual langsung minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
15. Pengecer minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.

17. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP- MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.

BAB II

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 3

Jenis produk minuman beralkohol golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau diimpor yang dapat dijual atau diperdagangkan, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 5

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagai berikut :
 - a. Hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam.
- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh milliliter), perkemasan.

Pasal 6

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan melakukan penjualan :
 - a. pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIB dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 WIB;
 - b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang maksimum 2 jam.
- (2) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C tidak diizinkan melakukan penjualan pada waktu bulan Ramadhan.

Pasal 7

Pengecer minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A.

Pasal 8

Walikota dapat menetapkan tempat-tempat penjualan langsung untuk diminum ditempat dan eceran dalam kemasan, minuman untuk tujuan kesehatan seperti jamu dan sejenisnya yang mengandung alkohol dengan kadar tidak melebihi 15% sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. Penjual langsung dan/atau Pengecer minuman untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (4) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (5) Penerbitan SIUP-MB ditetapkan tidak dipungut retribusi.
- (6) Tata cara permohonan, persyaratan dan perpanjangan izin, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perizinan Minuman Beralkohol Golongan A

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A tidak diwajibkan memiliki SIUP-MB, tetapi wajib memiliki SIUP dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Usaha Perdagangan.

Bagian Ketiga

Perubahan Data Izin Usaha

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha minuman beralkohol yang mengalami perubahan data izin usaha perdagangannya wajib mengganti Surat Izin Usaha Perdagangannya.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perubahan data golongan minuman beralkohol, baik dari golongan A menjadi golongan B atau C, golongan B menjadi golongan A atau C, dan golongan C menjadi golongan A atau B wajib mengganti SIUP yang dimilikinya.

Bagian Keempat

Penyimpanan Minuman Beralkohol

Pasal 12

- (1) Penjual langsung Minuman Beralkohol, Pengecer Minuman Beralkohol, dan Penjual langsung dan atau Pengecer minuman untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 7 dan 8, wajib menyimpan minuman beralkohol yang dimilikinya di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.

- (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB V

KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 13

Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi/tempat:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Penjual langsung Minuman Beralkohol, Pengecer Minuman Beralkohol, dan Penjual langsung dan atau Pengecer minuman untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 7 dan 8 dilarang menjual minuman beralkohol diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 .
- (2) Setiap orang dilarang mengecer minuman beralkohol golongan A, yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.

Pasal 15

Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas.

Pasal 16

Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang mengiklankan minuman beralkohol dan mencantumkan label “Halal”.

Pasal 17

Setiap orang dilarang minum-minuman yang mengandung alkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

BAB VI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 18

Pengendalian dalam rangka pengawasan terhadap :

- a. penjual langsung, pengecer minuman beralkohol serta penjual langsung dan/atau pengecer minuman untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol;
- b. perizinan, standar mutu, impor, pelaksanaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C;
- c. tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C;

dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol serta penjual langsung dan pengecer minuman yang mengandung alkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualannya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
- a. triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret;
 - b. triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni;
 - c. triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September;
 - d. triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol dan penjual langsung dan pengecer minuman untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa pemberhentian sementara SIUP / SIUP MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administrative berupa peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan adalah 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan SIUP/SIUP MB.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian oleh Walikota

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 Agustus 2008

WALIKOTA DEPOK

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 6 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd.

Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**

I. PENJELASAN UMUM

Minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengedaran dan penjualan, dan perizinannya

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jo. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol, Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP-MB golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah sampai dengan 15%) termasuk juga minuman beralkohol golongan A.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat yang berdekatan adalah tidak boleh berada dalam radius 1 km dari tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 65